

PENETAPAN – TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK – PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2024

Kpt 1384 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PENETAPAN TIM
PERUMUS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk tim perumus dari pakar yang ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1363 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1001 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Rembang No. 1362 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Rembang No. 1363 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Rembang No. 1368 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Rembang No. 1369 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Rembang No. 1381 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Susunan Personil Tim Perumus debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024; Tugas Tim Perumus debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 28 Oktober 2024.
 - Lampiran 1 halaman.